



**PERATURAN DAERAH
KOTA PEKANBARU**

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
TAHUN 2022**



WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA
PEKANBARU NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa kebersihan merupakan salah satu segi kehidupan yang perlu secara terus menerus, berkelanjutan dan terpadu dipelihara, demi terwujudnya dan terpeliharanya lingkungan hidup yang bersih, sehat, nyaman dan indah di Kota Pekanbaru;
 - b. bahwa untuk mewujudkan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam huruf a, juga diperlukan aspek pembiayaan kebersihan khususnya yang bersumber dari masyarakat berupa retribusi persampahan/kebersihan yang digunakan untuk mendukung optimalisasi pelayanan publik;
 - c. bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada setiap orang atau instansi yang melakukan pengurangan sampah dan/atau melakukan pengolahan sampah organik menjadi kompos dan memberikan disinsentif kepada setiap orang atau instansi yang tidak melakukan pengurangan sampah

l 29

dan/atau tidak melakukan pengolahan sampah organik menjadi kompos;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 8);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Usaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi Dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 112);
 13. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2014 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08);

h g a

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU
dan
WALIKOTA PEKANBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.
5. Pelayanan persampahan/kebersihan adalah suatu rangkaian kegiatan pengelolaan sampah mulai dari sumber sumber sampah sampai tempat pemrosesan akhir, yang meliputi kegiatan pewadahan, pemrosesan akhir yang dipengaruhi oleh aspek kelembagaan, hukum, teknis operasional, pembiayaan dan peran serta masyarakat.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan /atau proses alam yang berbentuk padat.
7. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
8. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
9. Penghasil Sampah adalah setiap orang dan/atau proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.

M. G. d. 4

10. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
11. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau Badan Hukum.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
13. Tempat Penampungan Sementara selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, masyarakat dan dunia usaha pada tiap-tiap kawasan untuk menampung sampah sebelum diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/ atau tempat pengelolaan sampah terpadu.
14. Tempat Pemrosesan Akhir selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
15. Pengumpulan sampah adalah kegiatan membawa dan memindahkan sampah dari sumber sampah persil ke tempat pembuangan sampah sementara.
16. Jalan umum adalah setiap jalan dalam Kota Pekanbaru dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum.
17. Tempat umum adalah tempat-tempat yang meliputi taman-taman, halaman umum, lapangan-lapangan yang disediakan oleh Pemerintah Kota/Instansi lainnya sebagai fasilitas umum.
18. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan /diberikan /diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah kepada orang/badan hukum, pemilik atau pemakai persil.

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa denda.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat Setoran Retribusi Daerah adalah, selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
23. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Pekanbaru atau unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru yang diberi wewenang dan tanggungjawab oleh Walikota sebagai pemegang kas daerah Kota Pekanbaru.
24. Modul adalah satuan ruang tertentu yang ditetapkan oleh pemilik/pengelola gedung untuk digunakan kepada penyewa.
25. Lapak adalah tempat atau satuan ruang tertentu disekitar pasar/tempat lain yang diizinkan dan dapat dimanfaatkan atau dipergunakan sebagai tempat berjualan.
26. Lembaga pendidikan/pelatihan adalah tempat yang dilakukan kegiatan kursus/ pelatihan/ pendidikan baik formal, non formal atau informal berupa tempat tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

27. Pertemuan/Pertunjukan/ Konsetrasi Massa adalah kegiatan yang bersifat pengumpulan massa seperti CFD, Konser Musik, Pertunjukan, Kampanye.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat Kota Pekanbaru dalam pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang akuntabel, transparan, terukur, dan tersistem.
- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah dalam pelayanan persampahan/kebersihan.

Pasal 3

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. nama, objek dan subjek Retribusi;
- b. golongan Retribusi;
- c. cara mengukur tingkat penggunaan jasa;
- d. prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi;
- e. struktur dan besarnya tarif Retribusi;
- f. wilayah pemungutan;
- g. penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran;
- h. sanksi administrasi;
- i. penagihan;
- j. penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa;
- k. tanggal mulai berlaku;
- l. masa retribusi;
- m. pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya;
- n. tata cara pemeriksaan Retribusi;
- o. tata cara penyelesaian keberatan;
- p. tata cara pembetulan ketetapan Retribusi; dan

*h 7a*⁷

- q. tata cara perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas jasa yang diberikan Pemerintah Daerah berupa pelayanan persampahan/kebersihan dalam wilayah Kota Pekanbaru.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pemusnahan akhir sampah.
- (3) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.
- (4) Subjek Retribusi adalah orang perseorangan dan/atau Badan Hukum yang menggunakan/menikmati pelayanan persampahan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

h a r⁸

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan diukur berdasarkan ketersediaan pelayanan persampahan/kebersihan yang diterima oleh penghasil sampah, yang dibedakan berdasarkan sumber sampah dan golongan.
- (2) Sumber sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenakan retribusi meliputi:
 - a. perumahan;
 - b. apartemen/rumah susun milik (rusunami);
 - c. asrama;
 - d. dormitory;
 - e. rumah susun sewa (rusunawa)
 - f. kos-kosan;
 - g. mini market;
 - h. rumah toko (ruko);
 - i. perkantoran;
 - j. kantin/warung/kedai;
 - k. rumah makan/restoran;
 - l. pusat jajan serba ada (PUJA SERA);
 - m. katering;
 - n. rumah sakit dan sarana kesehatan lain;
 - o. rumah potong hewan/unggas;
 - p. *showroom* motor/mobil;
 - q. Stasiun Pengisi Bahan Bakar Umum (SPBU)
 - r. *supermarket*/swalayan/*hypermarket*;
 - s. *mall/plaza*;
 - t. losmen/penginapan/hotel melati/hotel;
 - u. *bar/pub*/klub/diskotik;
 - v. *massage*/panti pijat/*spa*;
 - w. panti pijat tuna netra;
 - x. pertemuan/pertunjukan/pameran/konsentrasi massa;
 - y. gedung/sarana olahraga;
 - z. taman hiburan/rekreasi;

h 92⁹

- aa. terminal/pelabuhan/bandar udara;
 - bb. lembaga pendidikan/pelatihan;
 - cc. mobil toilet pemerintah daerah;
 - dd. pedagang kaki lima;
 - ee. pencucian mobil/motor;
 - ff. pasar;
 - gg. industri;
 - hh. perbengkelan;
 - ii. gudang;
 - jj. kawasan industri; dan
 - kk. kawasan pergudangan.
- (3) Selain jenis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), pengenaan retribusi dibagi sesuai golongan antara lain, sebagai berikut:
- a. pembagian berdasarkan tonase;
 - b. pembagian berdasarkan jumlah jiwa;
 - c. pembagian berdasarkan jumlah unit/modul/lantai/kamar/lapak;
 - d. pembagian berdasarkan kelas sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. pembagian berdasarkan bentuk kepemilikan;
 - f. pembagian berdasarkan kegiatan;
 - g. pembagian berdasarkan luas bangunan; atau
 - h. pembagian berdasarkan jenis lainnya yang dibuang langsung ke TPA.

BAB V

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kota Pekanbaru.

BAB VII

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Penentuan Pembayaran

Pasal 10

- (1) Pembayaran retribusi dapat dilakukan secara tunai dan/atau non tunai.
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terhutang dalam jangka waktu tertentu atau menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

 11

Bagian Kedua
Tempat Pembayaran

Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk Walikota sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas daerah paling lambat satu kali dua puluh empat jam.

Bagian Ketiga
Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 12

Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB IX
PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Penagihan retribusi dengan menggunakan STRD.
- (2) Pengeluaran surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7

 12

- (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/ surat peringatan/surat lain yang sejenis diterima oleh subjek retribusi, subjek retribusi wajib melunasi surat yang terhutang.
 - (4) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
 - (5) Tata cara pelaksanaan penagihan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG
KEDALUWARSA

Pasal 15

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindakan pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitnya surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitnya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat tagihan tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau

penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 16

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 17

- (1) Masa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan berdasarkan harian dan bulanan.
- (2) Masa retribusi terutang adalah sejak saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN DALAM HAL-HAL TERTENTU ATAS POKOK RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Walikota dapat memberi keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (3) Bagi masyarakat miskin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dibebaskan dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

BAB XII
TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk, berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan daerah ini.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terhutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi dapat menunjukkan keberatan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib

Retribusi.

- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayaran retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang berutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
- (4) Tata cara penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 22

Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan tambahan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

BAB XIV

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk, untuk perhitungan pengembalian kelebihan

pembayaran retribusi.

- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa denda dan/atau pembayaran retribusi selanjutnya oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 24

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (4) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 25

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (2) dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XV
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 26

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Walikota dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyelidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewajiban retribusi untuk membayar retribusinya.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29


Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 Januari 2022


WALIKOTA PEKANBARU,
FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


MUHAMMAD JAMIL

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2022 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU
(1.12.B/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

I. UMUM

Bahwa dalam rangka memantapkan dan menjalankan Otonomi Daerah secara lebih nyata, dinamis dan bertanggungjawab serta guna pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah khususnya dari sektor Retribusi Daerah harus dikelola dengan lebih efektif, efisien dan berhasil guna.

Dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan penyediaan jasa pelayanan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat nyata, baik untuk tujuan kepentingan umum maupun untuk tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara lebih luas, maka Retribusi mengenai Persampahan/Kebersihan dapat ditingkatkan mutu dan pelayanannya sehingga pihak Wajib Retribusi dapat memahami hak dan kewajibannya merasakan manfaat dari retribusi itu sendiri.

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah. Pengaturan hukum mengenai Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ini berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

ht-22

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang melaksanakan pemungutan retribusi persampahan dinas/badan/Lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi persampahan dan kebersihan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

h A 23

Pasal 13

Mengatur pengenaan sanksi administrasi berupa denda 2 % perbulan atas keterlambatan pembayaran yang tidak tepat waktu dan sudah ditegur secara tertulis yang ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Surat Kedaluwarsa Penagihan Retribusi ini ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut dapat ditagih.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, Kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Pengakuan Utang Retribusi secara langsung adalah Wajib Retibusi dengan kesadarannya masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya pada Pemerintah Kota. Yang dimaksud Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung adalah Wajib Retibusi tidak secara nyata-nyata langsung mengatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang kepada Pemerintah Kota.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

1 25

Pasal 30

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 2

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU

NOMOR : 2 TAHUN 2022

TANGGAL : 27 JANUARI 2022

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN				
No	Objek Retribusi		Golongan	Tarif
1	2		3	4
1	Perumahan / Tempat Tinggal	1	Rumah Sangat Sederhana (< 36 m ²)	Rp. 8.000/bulan
		2	Rumah Sederhana (36 s/d 54 m ²)	Rp. 10.000/bulan
		3	Rumah Menengah (54 s/d 120 m ²)	Rp. 15.000/bulan
		4	Rumah Mewah (120 m ² ke atas)	Rp. 50.000/bulan
		5	Lain-lain tempat tinggal	Rp. 6.000 /bulan
2	Rumah dan Memiliki Tempat Usaha			
	a. Usaha Dagang	1	Rumah Sangat Sederhana (< 36 m ²)	Rp. 10.000/bulan
		2	Rumah Sederhana (36 s/d 54 m ²)	Rp. 15.000/bulan

R. A. 27

1	2		3	4
		3	Rumah Menengah (54 s/d 120 m ²)	Rp. 25.000/bulan
	b. Home Industri	1	Rumah Sangat Sederhana (< 36 m ²)	Rp. 12.000/bulan
		2	Rumah Sederhana (36 s/d 54 m ²)	Rp. 18.000/bulan
		3	Rumah Menengah (54 s/d 120 m ²)	Rp. 28.000/bulan
3	Apartemen/rumah susun milik (rusunami)	1	Per Unit	Rp.15.000/bulan
4	Asrama	1	Kecil (< 50 orang)	Rp. 150.000/bulan
		2	Sedang (51 s/d 100 orang)	Rp. 300.000/bulan
		3	Besar (101 s/d 200 orang)	Rp. 500.000/bulan
5	Homestay	1	Jumlah Kamar ≤ 10	Rp. 200.000/bulan
		2	Jumlah Kamar >10	Rp. 350.000/bulan
6	Rumah Susun Sewa	1	Pemerintah /unit	Rp. 10.000/bulan
		2	Swasta/ unit	Rp. 12.000/bulan

1	2		3	4
7	Rumah Petak	1	Per Unit	Rp. 10.000/bulan
8	Kos-Kosan	1	Per Kamar	Rp. 5.000/bulan
9	<i>Mini Market</i>	1	Kecil (\leq 100 m)	Rp. 60.000/bulan
		2	Sedang (101 s/d 300 m)	Rp. 150.000/bulan
		3	Besar (301 s/d 400 m)	Rp. 300.000/bulan
10	Rumah Toko (Ruko)	1	Satu Lantai	Rp. 50.000/bulan
		2	Satu Setengah Lantai	Rp. 55.000/bulan
		3	Dua Lantai	Rp. 60.000/bulan
		4	Dua Setengah Lantai	Rp. 65.000/bulan
		5	Tiga Lantai	Rp. 70.000/bulan
		6	Tiga Setengah Lantai	Rp. 75.000/bulan
		7	Empat Lantai	Rp. 80.000/bulan
		8	Empat Setengah Lantai	Rp. 85.000/bulan
11	Perkantoran	PEMERINTAH		
		1	Jumlah karyawan (\leq 15 orang)	Rp. 30.000/bulan
		2	Jumlah karyawan 16 – 30 orang	Rp. 35.000/bulan

1	2	3	4
		3	Jumlah karyawan 31 – 50 orang Rp. 70.000/bulan
		4	Jumlah karyawan 50 – 100 orang Rp. 140.000/bulan
		5	Jumlah karyawan 101 – 200 orang Rp. 270.000/bulan
		6	Jumlah karyawan 201 – 300 orang Rp. 400.000/bulan
		7	Jumlah karyawan 301 – 400 orang Rp. 550.000/bulan
		8	Jumlah karyawan 401 – 500 orang Rp. 700.000/bulan
		9	Jumlah karyawan 501 – 1.000 orang Rp. 1.100.000/bulan
		10	Jumlah karyawan > 1.000 orang Rp. 1.500.000/bulan
		SWASTA	
		1	Jumlah karyawan (≤ 15 orang) Rp. 30.000/bulan
		2	Jumlah karyawan 16 – 30 orang Rp. 35.000/bulan
		3	Jumlah karyawan 31 – 50 orang Rp. 75.000/bulan
		4	Jumlah karyawan 50 – 100 orang Rp. 150.000/ bulan
		5	Jumlah karyawan 101 – 200 orang Rp. 275.000/bulan




1	2	3	4	5
		6	Jumlah karyawan 201 – 300 orang	Rp. 500.000/bulan
		7	Jumlah karyawan 301 – 400 orang	Rp. 550.000/bulan
		8	Jumlah karyawan 401 – 500 orang	Rp. 700.000/bulan
		9	Jumlah karyawan 501 – 1.000 orang	Rp. 1.200.000/bulan
		10	Jumlah karyawan > 1.000 orang	Rp. 1.500.000/bulan
12	Rumah Makan /Restoran/ Ampera/ Café/ Kantin	PERMANEN		
		1	Luas $\leq 21 \text{ m}^2$	Rp. 50.000/bulan
		2	Luas 22-45 m^2	Rp. 55.000/bulan
		3	Luas 46-60 m^2	Rp. 60.000/bulan
		4	Luas 60 - 100 m^2	Rp. 65.000/bulan
		5	Luas 101 - 250 m^2	Rp. 70.000/bulan
		6	Luas 251 - 500 m^2	Rp. 75.000/bulan
		7	Luas 501-1000 m^2	Rp. 100.000/bulan
		8	Luas 1.001-2.000 m^2	Rp. 150.000/bulan

1	2	3	4	5
		9	Luas 2.001-3.000 m ²	Rp. 200.000/bulan
		10	Luas 3.001-4.000 m ²	Rp. 250.000/bulan
		11	Luas 4.001-5.000 m ²	Rp. 300.000/bulan
		12	Luas 5.001-7.000 m ²	Rp. 350.000/bulan
		13	Luas > 7.001 m ²	Rp. 500.000/bulan
		NON PERMANEN		
		1	Luas ≤ 21 m ²	Rp. 50.000/bulan
		2	Luas 22-45 m ²	Rp. 55.000/bulan
		3	Luas 46-60 m ²	Rp. 60.000/bulan
		4	Luas 60 - 100 m ²	Rp. 65.000/bulan
		5	Luas 101 - 250 m ²	Rp. 70.000/bulan
		6	Luas 251 - 500 m ²	Rp. 75.000/bulan
		7	Luas 501-1000 m ²	Rp. 100.000/bulan
		8	Luas 1.001-2.000 m ²	Rp. 150.000/bulan
		9	Luas 2.001-3.000 m ²	Rp. 200.000/bulan
		10	Luas 3.001-4.000 m ²	Rp. 250.000/bulan

1	2	3	4	5
		11	Luas 4.001-5.000 m ²	Rp. 300.000/bulan
		12	Luas 5.001-7.000 m ²	Rp. 350.000/bulan
		13	Luas > 7.001 m ²	Rp. 500.000/bulan
13	Pusat Jajanan Serba Ada (PUJASERA)		Per tenant	Rp. 50.000/tenant/bulan
14	Katering	1	Perseorangan	Rp. 280.000/bulan
		2	Badan Hukum	Rp. 675.000/bulan
15	Rumah Sakit dan sarana kesehatan Lain	A	Rumah Sakit Pemerintah :	
		1	Rumah sakit Kelas A	Rp. 6.500.000/bulan
		2	Rumah sakit Kelas B	Rp. 5.750.000/bulan
		3	Rumah sakit Kelas C	Rp. 3.400.000/bulan
		4	Rumah sakit Kelas D	Rp. 1.250.000/bulan
		5	Puskesmas Rawat Inap	Rp. 500.000/bulan
		6	Puskesmas	Rp. 250.000/ bulan
		B	Rumah Sakit Swasta :	
		1	Rumah sakit Kelas A	Rp. 7.000.000/bulan

1	2	3	4	5
		2	Rumah sakit Kelas B	Rp. 6.250.000/bulan
		3	Rumah sakit Kelas C	Rp. 5.500.000/bulan
		4	RS. Bersalin/Kelas D	Rp. 1.250.000/bulan
		5	Klinik/ apotek/ Laboratorium/Praktek Dokter	Rp. 250.000/bulan
16	Rumah Potong Hewan/Unggas	1.	Kecil (luas 6 s/d 100 m ²)	Rp. 500.000/bulan
		2.	Sedang (luas 101 s/d 500 m ²)	Rp. 670.000/bulan
		3.	Besar (lebih dari 501 m ²)	Rp. 850.000/bulan
17	Show Room Motor/Mobil	1.	Kecil (≤ 120 m ³)	Rp. 200.000/bulan
		2.	Sedang (120 s/d 240 m ³)	Rp. 300.000/bulan
		3.	Besar (> 240 m ³)	Rp. 410.000/bulan
18	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)	1.	Kecil (≤ 4000 m ²)	Rp. 180.000/bulan
		2.	Sedang (4001 s/d 5000 m ²)	Rp. 230.000/bulan
		3.	Besar (> 5000 m ²)	Rp. 450.000/bulan

1	2		3	4
19.	Supermarket/Pasar Swalayan/Hypermarket	1.	Luas 401-1.000 m ²	Rp. 600.000/bulan
		2.	Luas 1.001-2.000 m ²	Rp. 1.200.000/bulan
		3.	Luas 2.001-4.000 m ²	Rp. 2.400.000/bulan
		4.	Luas 4.001-5.000 m ²	Rp. 3.600.000/bulan
		5.	Luas 5.001-9.999 m ²	Rp. 4.800.000/bulan
20	Mall / Plaza	1	≤1.000 Meter	Rp. 2.000.000/bulan
		2	1.001 – 3.000 Meter	Rp. 4.000.000/bulan
		3	3.001 – 5.000 Meter	Rp. 6.000.000/bulan
		4	> 5.000 Meter	Rp. 8.000.000/bulan
21	Losmen			Rp. 200.000/bulan
22	Penginapan	1.	Melati I	Rp. 300.000/bulan
		2.	Melati II	Rp. 400.000/bulan

1	2	3	4	5
		3.	Melati III	Rp. 500.000/bulan
23	<i>Cottage/Resort</i>			Rp. 75.000/unit/bulan
24	Hotel	1.	Hotel Bintang Satu	Rp. 750.000/bulan
		2.	Hotel Bintang Dua	Rp. 1.100.000/bulan
		3.	Hotel Bintang Tiga	Rp. 1.500.000/bulan
		4	Hotel Bintang Empat	Rp. 2.300.000/bulan
		5	Hotel Bintang Lima	Rp. 3.000.000/bulan
25	Panti Pijat		Per Kamar	Rp. 20.000/bulan
26	<i>Bar/Pub/Klub/Diskotik</i>	1.	Luas ≤ 120 m ²	Rp. 400.000/bulan
		2.	Luas 120-240 m ²	Rp. 800.000/bulan
		3.	Luas 240-500 m ²	Rp. 1.200.000/bulan
		4.	Luas 501-1.000 m ²	Rp. 1.700.000/bulan
		5.	Luas > 1.000 m ²	Rp. 2.500.000/bulan
27	Sinema / Bioskop(diluar Mall)		Per Unit Usaha	Rp. 1.700.000/bulan

1	2	3	4	5
28	Karaoke	1	≤100 Meter	Rp. 250.000/bulan
		2	101 - 300 Meter	Rp. 500.000/bulan
		3	301 - 500 Meter	Rp. 750.000/bulan
		4	>500 Meter	Rp. 1.000.000/bulan
29	Massage/Spa	1	<100 Meter	Rp. 150.000/bulan
		2	101 - 300 Meter	Rp. 250.000/bulan
		3	301 - 500 Meter	Rp. 350.000/bulan
		4	>500 Meter	Rp. 500.000/bulan
30	Panti Pijat Tuna Netra		Per Unit Usaha	Rp.50.000/bulan
31	Pertemuan/Pertunjukan/ Konsetrasi Massa	1.	Peserta < 100 org	Rp. 250.000/kegiatan/hari
		2.	Peserta 100 - 300 org	Rp. 400.000/kegiatan/hari
		3.	Peserta 301 - 500 org	Rp. 650.000/kegiatan/hari
		4.	Peserta 501 - 700 org	Rp. 900.000/kegiatan/hari
		5.	Peserta 701 - 1000 org	Rp. 1.150.000/kegiatan/hari

1	2	3	4	5
		6	Peserta > 1000 org	Rp. 1.500.000/kegiatan/hari
32	Pameran / Expo		Per Stand/Tenda	Rp. 5.000/hari
33	Gedung/Sarana Olah Raga	1.	Gedung/Sarana olah raga pemerintah	
			a. Kecil (< 250 M2)	Rp. 150.000/bulan
			b. Besar (> 250 M2)	Rp. 250.000/bulan
		2.	Gedung/Sarana olah raga swasta	
			a. Kecil (< 250 M2)	Rp. 250.000/bulan
			b. Besar (> 250 M2)	Rp. 750.000/bulan
		3.	Lapangan Golf dan <i>Club House</i>	Rp. 1.500.000/bulan
		4.	<i>Driving Range</i>	Rp. 850.000/bulan
34	Taman Hiburan/Rekreasi	1.	Rekreasi Swasta	Rp. 850.000/bulan
		2.	Rekreasi Rakyat	Rp. 300.000/bulan

1	2	3	4	5
35	Terminal/Pelabuhan/Bandar Udara	1.	Terminal Angkutan Umum	Rp. 250.000/bulan
		2.	Pelabuhan Rakyat	Rp. 320.000/bulan
		3.	Pelabuhan Umum Domestik	Rp. 1.500.000/bulan
		4.	Pelabuhan Umum Internasional	Rp. 4.500.000/bulan
		5.	Pelabuhan Lainnya	Rp. 750.000/bulan
		6.	Bandar Udara	Rp. 6.500.000/bulan
36	Lembaga Pendidikan/Pelatihan	1.	Perguruan Tinggi	Rp.1.000.000/bulan
		2.	Sekolah Pemerintah/Negeri	Rp. 200.000/bulan
		3.	Sekolah Swasta :	
			a) Swasta ber Akreditasi A	Rp. 500.000/bulan
			b) Swasta ber Akreditasi B	Rp. 250.000/bulan
			c) Swasta ber Akreditasi C	Rp. 100.000/bulan
		4.	Sekolah Terpadu (PAUD/TK dan SD)	Rp. 50.000/bulan
		5.	Sekolah Terpadu (PAUD/TK, SD dan SMP Sederajat	Rp. 90.000/bulan

1	2	3	4	5
		6.	Sekolah Terpadu (PAUD/TK, SD, SMP dan SMA Sederajat)	Rp. 120.000/bulan
		7.	Tempat Kursus/Pelatihan	Rp. 50.000/bulan
37	Mobil Toilet Pemerintah Daerah		Buang air kecil	Rp. 1.000/orang
			Buang air besar	Rp. 2.000/orang
38	Pedagang Kaki Lima (PKL)	1.	Warung Tenda/Angkringan	Rp. 3.000/hari
		2.	Gerobak Dorong/Gerobak Motor	Rp. 1.000/hari
		3.	Lapak	Rp. 3.000/hari
		4.	Mobil Kios	
			a. Kecil	Rp. 20.000/bulan
			b. Besar (Bus)	Rp. 50.000/bulan
39	Pencucian Motor/Mobil	1.	Kecil (≤ 2 Nozzle)	Rp. 100.000/bulan
		2.	Sedang (3-5 Nozzle)	Rp. 135.000/bulan
		3.	Besar (> 5 Nozzle)	Rp. 160.000/bulan

1	2	3	4	4
40	Pengelola Pasar		Volume/timbulannya < 5 Ton/hari	RP. 8.000.000/bulan
			Volume/timbulannya 5 - 10 Ton/hari	RP. 10.000.000/bulan
			Volume/timbulannya > 10 Ton/hari	RP. 15.000.000/bulan
41	Industri	1.	Jumlah karyawan \leq 100 orang	Rp. 180.000/bulan
		2.	Jumlah karyawan 101 s/d 300 orang	Rp. 400.000/bulan
		3.	Jumlah karyawan 301 s/d 500 orang	Rp. 750.000/bulan
		4.	Jumlah karyawan 501 s/d 750 orang	Rp. 1.100.000/bulan
		5.	Jumlah karyawan 751 s/d 1.000 orang	Rp. 1.500.000/bulan
		6.	Jumlah karyawan 1.001 s/d 1.500 orang	Rp. 2.000.000/bulan
		7.	Jumlah karyawan 1.501 s/d 2.000 orang	Rp. 3.000.000/bulan
		8.	Jumlah karyawan 2.001 s/d 5.000 orang	Rp. 4.100.000/bulan
		9.	Jumlah karyawan > 5.000 orang	Rp. 5.200.000/bulan

1	2	3	4	5
42	Perbengkelan	1.	Bengkel Mobil/Alat berat	
			a. Kecil (< 45 m ²)	Rp. 130.000/bulan
			b. Sedang (46m ² - 100m ²)	Rp. 260.000/bulan
			c. Besar (> 100 m ²)	Rp. 500.000/bulan
		2.	Bengkel Motor	
			a. Kecil (\leq 30 m ²)	Rp. 60.000/bulan
			b. Sedang (31 – 60 m ²)	Rp. 120.000/bulan
			c. Besar (> 60 m ²)	Rp. 200.000/bulan
		3.	Bengkel Lainnya	Rp. 60.000/bulan
43	Gudang	1.	Luas \leq 100 m ²	Rp. 200.000/bulan
		2.	Luas 101 s/d 500 m ²	Rp. 350.000/bulan
		3.	Luas > 500 m ²	Rp. 500.000/bulan

1	2	3	4	5
44	Jasa Laundry (non Ruko)		Unit Usaha	Rp.20.000/bulan
45	Jasa Transportasi/ Ekspedisi/Paket Kiriman/ Cargo	1	Luas <250 M2	Rp. 20.000/bulan
		2	Luas 251 – 500 M2	Rp. 25.000/bulan
		3	Luas 501 – 1000 M2	Rp. 35.000/bulan
		4	Luas 1001 – 2000 M2	Rp. 50.000/bulan
		5	Luas 2001 – 3000 M2	Rp. 60.000/bulan
		6	Luas 3001 - 4000 M2	Rp. 75.000/bulan
		7	Luas 4001 - 5000 M2	Rp. 100.000/bulan
		8	Luas 4001 - 5000 M2	Rp. 150.000/bulan
		9	Luas > 5000 M2	Rp. 200.000/bulan
46	Pembuangan Sampah Khusus yang bukan Limbah B3 ke TPA berupa			
	a. Sampah Bekas Bangunan		Jumlah Tonase	Rp. 500/Kg
	b. Sampah Bekas Pohon		Jumlah Tonase	Rp. 500/Kg

1	2	3	4	5
47	Sampah yang bersumber dari kegiatan tertentu antara lain :			
	a. Acara Pesta		Jumlah Kegiatan	Rp. 200.000/hari
	b. Event Olahraga dan Kesenian			
		1	Penonton <100 orang	Rp. 200.000/hari
		2	Penonton 101 s/d 500 orang	Rp. 300.000/hari
		3	Penonton 501 s/d 1000 orang	Rp. 500.000/hari
		4	Penonton >1000 orang	Rp. 1.000.000/hari
	c. Keramaian Lainnya		Jumlah Kegiatan	Rp. 200.000/hari


 WALIKOTA PEKANBARU,

 FIRD A U S